

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum maka dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu yaitu oleh notaris sebagai pejabat umum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diberlakukan sebagai pengganti Peraturan Jabatan Notaris.²

Era globalisasi saat ini, jasa Notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat, karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

¹ M. Luthfan Hadi Darius, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, h. 1

² Endang Purwaningsih, 2011, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*,” *Jurnal ADIL: Jurnal Hukum FH Yarsi*, Vol. 2 Nomor 3, h. 324.

Jabatan Notaris, menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta Otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, diantaranya di dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan hidup lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta Otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat. Karena itu apa yang dinyatakan dalam Akta Otentik itu harus diterima sepenuhnya oleh para pihak, kecuali pihak yang berkepentingan dapat dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di persidangan pengadilan.³

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi Majelis Pengawas Notaris

³ Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, h. 15.

adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Di dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) terdapat sarana kaidah-kaidah hukum untuk mengawasi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Fungsi Notaris di dalam dan diluar pembuatan Akta Otentik untuk pertama kalinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris secara komprehensif. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap Notaris yang dilaksanakan Oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan melibatkan pihak ahli akademisi, disamping departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, dibentuknya Majelis Pengawas

Notaris di tiap kota atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Pada faktanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administrative maupun penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Secara institusional, akta otentik dibuat oleh suatu lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai lembaga “notariat”. Lembaga ini secara sosiologis timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti terkait hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Orang yang membuat akta notaris disebut “notaris”. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer pada masa Romawi kuno. Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut, maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki integritas moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual); (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan (4) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁴

Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁵

⁴ Tedjasaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bigraf Publishing, Yogyakarta, h. 86

⁵ Setiawan, Wawan, 2004, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, dalam Media Notariat, h. 25

Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P yang mengatur tentang lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum bagi notaris. Kewenangan dari MKN ini adalah dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan dari penyidik, jaksa, maupun hakim yang hendak memanggil dan memeriksa Notaris dalam persidangan. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN kepada Notaris belum jelas diatur dalam peraturan perundangudangan. Hal ini menimbulkan kekaburan norma dalam penegakan hukum terhadap jabatan notaris terkait dengan adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur lembaga baru yang bernama Majelis Pengawas, sesuai Pasal 1 ayat 6, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas ini adalah mewakili kepentingan pemerintah untuk memastikan bahwa para notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak merugikan masyarakat. Hal ini merupakan terobosan positif untuk menjamin kredibilitas notaris dimata masyarakat dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kenotariatan yang layak dan terlindungi. Hal ini karena Majelis Pengawas berhak menerima laporan masyarakat mengenai

dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 70 butir g.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT (Studi Kasus di Kendari)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari?
2. Hambatan dan kendala majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari?
3. Upaya majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari?

⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Editor : Anke Dwi Saputro, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 115.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kendari.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Hambatan dan kendala majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kendari.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Upaya majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kendari

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dilihat dari manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat digunakan sebagai :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan secara luas dalam peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris mengenai peran majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber deskripsi terhadap penelitian berikutnya oleh penulis atau pun akademisi lainnya, dalam

upaya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur peran majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat.

2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai :
 - a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 - c. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi penelitian dalam penulisan ini.

E. Kerangka Konseptual

Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah

- a. Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.⁷
- b. Majelis pengawas wilayah adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak

⁷ Soerjono Soekanto. 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Grafindo Persada. h. 139

menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

- c. Notaris adalah pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- d. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.
- e. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.
- f. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum

Menurut Achmad Sulchan, dalam catatan perkuliahan menyatakan bahwa teori adalah suatu konstruksi dalam pikir cita atau ide manusia yang dibangun dengan maksud untuk mengejawantahkan /menggambarkan secara reflektif dan fenomena yang dijumpai dalam pengalamannya.⁸

Menurut Muchyar Yahya, Teori Hukum adalah : cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.

Bruggink mengatakan Teori Hukum adalah : suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hk & sistem tersebut sebagian penting dipositifkan. Jadi Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner tetapi menggunakan argumentasi atau penalaran.

⁸ Achmad Sulchan, 2017, *Catatan Kuliah Teori Hukum dan Penemuan Hukum*, Dosen Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁹ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu:¹⁰

- a) *bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi)
- b) *bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarkis)
- c) *bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum)

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum terkait dengan adanya malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap jabatan notaris telah diatur dalam ketentuan Pasal

⁹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon II) h. 2

¹⁰ J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, 2001, *Bescherming Tegen de Overheid*, Utrecht: W.E.J Tjeenk Willink Deventer, h. 5.

66 ayat (1) UUJN-P, yang mengatur tentang lembaga MKN sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

3. Teori Kewenangan

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata yang memberikan kewenangan membuat akta otentik untuk melayani masyarakat. Kewenangan notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam UUJN-P. Menurut konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya “pelimpahan” kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu “pelimpahan” kewenangan.¹¹

4. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Secara umum pertanggung jawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1997, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon I) h. 2

manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.¹²

Menurut pendapat Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa :

a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.¹³

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap delinquent (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

¹² Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, h. 37

¹³ Hans Kelsen, 1944, *General Theory Of Law And State*, New York. h. 65

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁴ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁵

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat (Studi Kasus di Kota Kendari).

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 1

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h.5

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁶

Metode dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya¹⁸, karena penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Disamping itu bertujuan memberikan gambaran dan menganalisa permasalahan yang ada, dimana penelitian ini akan memaparkan segala hal yang berhubungan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 126

¹⁷ Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 10

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 43

peran majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview* dengan Kepala Kantor Wilayah di Kota Kendari.¹⁹ Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan dari nara sumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, h.10

ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.²⁰ cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan²¹

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Tugas Majelis Pengawas Notaris
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
- f) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit* .h. 41

²¹ *Ibid.*, h. 20

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²², seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari kamus hukum dan KBBI serta literatur-literatur, di mana data tersebut dianggap relevan terhadap permasalahan yang ada.
- b. Studi Lapangan dengan cara melakukan observasi langsung pada tempat penelitian serta melakukan interview atau wawancara terhadap pihak terkait yaitu Majelis Pengawas Wilayah dan anggota.

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI press, Jakarta, h. 52

5. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

²³ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, h. 248

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Samarinda. Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tinjauan umum tentang peran, pengawasan terhadap notaris, notaris, pelanggaran, perlindungan hukum, akta, dan notaris dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kendari, Hambatan dan kendala majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kendari dan Upaya majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kendari?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.